



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 342TAHUN 2013
TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN
SUBGOLONGAN DEKORASI INTERIOR
JABATAN KERJA PENGAWAS PEKERJAAN INTERIOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Subgolongan Dekorasi Interior Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Interior;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Subgolongan Dekorasi Interior Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Interior yang diselenggarakan tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Subgolongan Dekorasi Interior Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Interior, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI, GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS, GOLONGAN PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN, SUBGOLONGAN DEKORASI INTERIOR JABATAN KERJA PENGAWAS PEKERJAAN INTERIOR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *afektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Alat Pelindung Diri disingkat (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya.
12. Alat Pemadam Api Ringan disingkat (APAR) adalah alat pemadam api *portable* yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran, dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran.
13. *As Built Drawing* adalah serangkaian gambar yang telah direvisi berdasarkan kondisi nyata pekerjaan yang telah dilaksanakan, yang dikirimkan oleh kontraktor setelah menyelesaikan proyek atau pekerjaan tertentu. Gambar ini mencerminkan semua perubahan yang dibuat dalam spesifikasi dan gambar kerja selama proses konstruksi, dan menunjukkan dimensi, geometri, dan lokasi dengan tepat untuk semua elemen dari pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan kontrak.
14. *Bill of Quantity* (BQ) adalah besaran volume pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor).
15. Gambar Kerja adalah gambar atau serangkaian gambar yang dihasilkan perencana yang digunakan oleh kontraktor, pemasok, pabrik, subkontraktor, atau *fabricator*, sebagai acuan kerja pada saat produksi, pre-fabrikasi, maupun instalasi.
16. Interior adalah bagian dalam dari sebuah bangunan yang terdiri atas plafon, dinding dan partisi beserta aksesorisnya, lantai dan tata letak perabot (*furniture*).
17. *Shop Drawing* adalah gambar kerja pelaksanaan yang dibuat oleh kontraktor dan merupakan penjabaran (detail) dari gambar kerja pada saat tender.
18. Sistem Manajemen Mutu disingkat SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk

melakukan pengaturan aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.

19. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
20. Spesifikasi Teknis (sering disingkat spektek) adalah seperangkat persyaratan tertulis secara eksplisit untuk memenuhi kebutuhan pemberi tugas terhadap materi, produk, atau jasa

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/KK/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Ka. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Ati Nurzamiati, H.Z, MT	Ka Bidang Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
5.	Kunjung Masehat, M.Sc	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kemenakertrans	anggota
6.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	anggota

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Komite
7.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
9.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
10.	Aca Ditamihardja, M.Eng	Mewakili Praktisi	anggota
11	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Mewakili Perguruan Tinggi	anggota
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
14.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Perusahaan	anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor 09/KONTRAK/PPK/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Ernawati Koesmayadi, MT	PT Gafa Multi Const	Team Leader
2.	Hanny Kurnia Lasifa, ST	PT Gafa Multi Const	Tenaga Ahli
3.	Suripto, ST., M.Si	Praktisi	Nara Sumber
4.	Ir. Drs. Desi Supriyan, MM	ASTTI	Nara Sumber

1. Peserta Workshop

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
1.	Ir. Drs. R. Agus Murdiyoto, M.Si	Praktisi	Fasilitator
2.	Drs. Ardjon	PT Deta Decon	Peserta
3.	Dra. Subandinah, MSn	HDII	Peserta
4.	Lea Aviliani Aziz	HDII	Peserta
5.	Agus Maryono, ST	PT. Satu Atap	Peserta
6.	Agus Aryanto W, SSn	PT Trikarsa Adiguna	Peserta
7.	Drs. Poegoeh Herry S, SSn	PT Trikarsa Adiguna	Peserta
8.	Yuri Hermawan P, ST, MT	Puslit Bangkim	Peserta
9.	Sulaim A Kautsar	Praktisi	Peserta
10.	Ir. Muflihul Iman, MT	Praktisi	Peserta
11.	Immanuel Bonardo H, ST	Praktisi	Peserta
12.	Chairul Salam, ST	Staf Pusbin	Peserta
13.	Alexandra	LPJKN	Peserta
14.	Nuzul	Praktisi	Peserta
15.	Sri Darwati	Puslit Bangkim	Peserta
16.	Drs. Panji Sukrisno	PT Trikarsa Adi Guna	Peserta
17.	Ir. Suardi Bahar, MT	Praktisi	Peserta
18.	Farida Zubir, SSn	Praktisi	Peserta
19.	Anis Alkurratu Aini, SSn	Praktisi	Peserta
20.	Koosdinah	Praktisi	Peserta
21.	Ayu Sawitri, SSn	PT Terra Kanaka	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
22.	Ir .Dina Hartadi	PT ATT Design / HTII	Peserta
23.	Ujang Efendi, ST	PT Graha Cipta	Peserta
24.	Ir. Ika Martawati	PT Graha Cipta	Peserta

2. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
1.	Ir.Drs.R.Agus Murdiyoto,M.Si	Praktisi	Fasilitator
2.	Drs.Ardjon	PT Deta Decon	Peserta
3.	Muflihul Imam	Praktisi	Peserta
4.	Moch. Ichwan N. E	ASTTI	Peserta
5.	Agus Maryono, ST	PT Satu Atap	Peserta
6.	Seto Murti	PT Trikarsa Adiguna	Peserta
7.	Drs. Poegoeh Herry S,SSn	PT Trikarsa Adiguna	Peserta
8.	Farida Zubir. S.Sn	Tim Teknis	Peserta
9.	Yudha Bastary	Praktisi	Peserta
10.	Ardiman Achmad	Pusbin KPK	Peserta
11.	Woeryatmo	Praktisi	Peserta
12.	Moch Reffrajaya	HDII	Peserta
13.	Desi Supriyan	Praktisi	Peserta

3. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
1.	Ir.Drs.R.Agus Murdiyoto,M.Si	Praktisi	Fasilitator
2.	Sarimun	Tim Teknis	Peserta
3.	Muflihul Imam	Praktisi	Peserta
4.	Suardi Bahar	PT Wika	Peserta
5.	Agus Maryono, ST	PT Satu Atap	Peserta
6.	Seto Murti	PT Trikarsa Adiguna	Peserta
7.	Drs.Poegoeh Herry S,SSn	PT Trikarsa Adiguna	Peserta
8.	Farida Zubir. S.Sn	Tim Teknis	Peserta
9.	Ir. M Mushanif M	A2K4	Peserta
10.	Ir. Samsito Hadi	PT TAG	Peserta

No	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
11.	Alvina Pratiwi	Praktisi	Peserta
12.	Sulaim Al Kautsar	Praktisi	Peserta
13.	Desi Supriyan	Praktisi	Peserta
14.	Anas Zaini	A2K4	Peserta
15.	Dinur Pabag	INA	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012. Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Kementerian/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari, M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Kasubid Bakuan Kompetensi Keterampilan	Ketua
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Kasubid Bakuan Kompetensi Keahlian	Sekretaris
9.	Harry Setyawan, ST	Pusbin KPK	Anggota
10.	Dimas Bayu Susanto, ST	Pusbin KPK	Anggota

11.	Farida Zubir, S.Sn	Praktisi	Anggota
12.	Puslitbangkim		Anggota
13.	Ir. Endah Setyaningsih	Praktisi	Anggota
14.	Sekretariat Tim Teknis		Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengawasan interior yang mencakup kegiatan persiapan, pengawasan pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan serta evaluasi pekerjaan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja	
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)	
			Melakukan Persiapan Kerja Pengawasan	
	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Interior	Melaksanakan pengawasan	Melaksanakan pengawasan	Mengawasi Pekerjaan Plafon
				Mengawasi Pekerjaan Dinding Dan Partisi
				Mengawasi Pekerjaan Lantai
				Mengawasi Pekerjaan Perabot (<i>Furniture</i>)
		Mengevaluasi hasil pengawasan	Mengevaluasi hasil pengawasan	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan
	Membuat Laporan Hasil Pengawasan			

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Khusus
Kode Jabatan : F. 433040.01
Jabatan kerja : Pengawas Pekerjaan Interior
Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengawasan interior yang mencakup kegiatan persiapan, pengawasan pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan serta evaluasi pekerjaan.

Jenjang KKNI : 4 (empat)

- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain

Prasyarat Jabatan

1. Pendidikan : Minimal SMK Bangunan + PPL 2 (bidang interior)
2. Pengalaman kerja : - Minimal 6 Tahun untuk SMK Bangunan + PPL 2 (bidang interior)

- Minimal 4 Tahun untuk D3 (arsitek interior/ interior disain)
3. Kesehatan : - Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
- Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
 - Tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaannya
4. Sertifikat : Memiliki sertifikat uji kompetensi Pengawas Pekerjaan Interior
5. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulisan

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pengawas Pekerjaan Interior:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F. 433040.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	F. 433040.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F. 433040.003.01	Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Interior
4.	F. 433040.004.01	Mengawasi Pekerjaan Plafon
5.	F. 433040.005.01	Mengawasi Pekerjaan Dinding dan Partisi
6.	F. 433040.006.01	Mengawasi Pekerjaan Lantai
7.	F. 433040.007.01	Mengawasi pekerjaan Perabot (<i>Furniture</i>)
8.	F. 433040.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan
9.	F. 433040.009.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.433040.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan, menggunakan, dan memelihara jenis peralatan dan bahan K3L terkait dengan pekerjaan pengawas interior.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior.</p>	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior diidentifikasi.</p> <p>1.2 Peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior dirangkum.</p> <p>1.3 Hasil inventarisasi berdasarkan rangkuman tentang peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior didokumentasikan.</p>
<p>2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior</p>	<p>2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior disusun berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior diperiksa.</p> <p>2.3 Laporan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior dibuat.</p>
<p>3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior</p>	<p>3.1 Laporan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior diverifikasi.</p> <p>3.2 Laporan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior dianalisis.</p> <p>3.3 Laporan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior disimpulkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L), dengan tugas antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior;
- 1.2.2 Melaksanakan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan interior dan
- 1.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan interior

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sepatu keselamatan (*safety shoes*)
- 2.1.2 Helm pengaman (*safety helmet*)
- 2.1.3 Masker pelindung
- 2.1.4 Sabuk kekang kuda (*full body harness*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rompi keselamatan (*visual vest*)
- 2.2.2 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya.
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan perubahannya.
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya.
- 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.

- 3.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Dokumen SMK3
 - 4.2 Dokumen SML
 - 4.3 Dokumen SMM
 - 4.4 Manual mutu yang dirumuskan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
 - 1.2 Tes lisan/wawancara
 - 1.3 Presentasi
 - 1.4 Demonstrasi/simulasi
- ### 2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 (Tidak ada.)
- ### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya pengawas pekerjaan konstruksi
- 3.1.2 Sistem manajemen mutu (SMM) pada pengawasan pekerjaan interior
- 3.1.3 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (SMK3L) pada pengawasan pekerjaan interior
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri (APD) dan P3K serta pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur
 - 3.2.2 Menggunakan alat pemadam api ringan (APAR)
 - 3.2.3 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan interior
 - 4.2 Kritis dalam mencermati peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan interior
 - 4.3 Aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan, norma, dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan interior
 - 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi bahaya dan pengendaliannya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam melaksanakan ketentuan sistem manajemen mutu (SMM) terkait pelaksanaan pekerjaan interior serta ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (SMK3L)

KODE UNIT : F.433040.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja dengan atasan dan rekan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi dari atasan	1.1 Informasi dan instruksi atasan yang terkait dengan pekerjaan diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Langkah kerja disusun berdasarkan informasi dan instruksi atasan. 1.3 Instruksi dari atasan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Melakukan komunikasi dengan rekan kerja	2.1 Informasi yang didapat dari atasan langsung dijelaskan kepada rekan kerja. 2.2 Pembagian tugas dalam tim terkait pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan instruksi atasan langsung. 2.3 Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dirumuskan dengan rekan kerja.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pengawasan pekerjaan dengan pihak terkait diidentifikasi secara cermat. 3.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya dalam melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam melakukan komunikasi di tempat kerja, dengan tugas antara lain:

- 1.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi dari atasan;
 - 1.2.2 Melakukan komunikasi dengan rekan kerja dan
 - 1.2.3 Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi (*handy talkie*, HP, telp meja, internet, dan faksimile)
 - 2.1.2 Komputer/laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.3 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang rapat
 - 2.2.2 Meja dan kursi rapat
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Demonstrasi/simulasi

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem teknologi informasi
- 3.1.2 Alat komunikasi, seperti *handy talkie*, *handphone* dan *fix phone*.
- 3.1.3 Sistem koordinasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan komputer dan gadget lainnya sebagai alat komunikasi
- 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy talkie*, *handphone*, *fix phone*.
- 3.2.3 Menginterpretasikan setiap informasi dengan baik dan benar
- 3.2.4 Berkomunikasi dan berkoordinasi, baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan pihak pelaksana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Beretika dalam berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, maupun pihak pelaksana
- 4.2 Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pengawasan pekerjaan interior
- 4.3 Cermat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengerti akan kedudukannya sebagai pengawas pekerjaan interior
- 4.4 Konsisten dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi informasi dan instruksi yang terkait dengan pekerjaan interior

KODE UNIT : F.433040.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Interior

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan persiapan pengawasan yang terkait pekerjaan interior.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi dokumen yang akan digunakan untuk menyusun rencana kerja pengawasan	1.1 Dokumen pelaksanaan pekerjaan interior diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Dokumen pelaksanaan pekerjaan interior dijelaskan dengan rinci. 1.3 Catatan hasil identifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan interior dibuat untuk menyusun rencana kerja pengawasan.
2. Melakukan peninjauan ke lokasi kerja	2.1 Lokasi kerja berdasarkan lingkup pekerjaan dan permasalahan yang akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi secara cermat. 2.2 Kondisi dan kesiapan lokasi kerja diperiksa dengan teliti. 2.3 Laporan hasil peninjauan dibuat sesuai format yang tersedia.
3. Memeriksa contoh bahan (material) untuk pekerjaan interior yang diajukan pelaksana	3.1 Contoh bahan (material) yang terkait dengan pekerjaan interior diidentifikasi secara lengkap. 3.2 Kualitas contoh bahan (material) interior dibandingkan kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dan harus ada penandaan sesuai dengan standar. 3.3 Laporan hasil pemeriksaan terhadap contoh bahan (material) yang diajukan pelaksana dibuat sesuai format yang tersedia.
4. Membuat program kerja berdasarkan dokumen kontrak	4.1 Semua pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak kerja diidentifikasi secara cermat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan diperiksa untuk menjamin semuanya dalam kondisi siap pakai. 4.3 Jadwal rencana kerja disusun dengan lengkap.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior, khususnya dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan interior.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan interior, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Menginventarisasi dokumen yang akan digunakan untuk menyusun rencana kerja pengawasan;

1.2.2 Melakukan peninjauan ke lokasi kerja;

1.2.3 Memeriksa contoh bahan (material) untuk pekerjaan interior yang diajukan pelaksana; dan

1.2.4 Membuat program kerja berdasarkan dokumen kontrak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop yang terhubung dengan internet

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Alat perekam

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Bill of quantity* (BoQ)

2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

2.2.3 Gambar pelaksanaan (gambar kerja)

2.2.4 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Dokumen standar tentang *bill of quantity* (BoQ)
 - 4.2 Dokumen standar tentang gambar kerja
 - 4.3 Dokumen standar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - 4.4 Manual mutu pengawasan pekerjaan interior yang dikeluarkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.433040.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundang-undangan terkait dengan Jasa Konstruksi
 - 3.1.2 Dokumen kontrak, antara lain namun tidak terbatas pada: spesifikasi umum, spesifikasi teknis, gambar rencana pekerjaan interior.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan memeriksa dokumen administrasi, teknis, dan gambar kerja
 - 3.2.2 Menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengawasan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dan memeriksa dokumen administrasi, teknis, dan gambar kerja
 - 4.2 Rinci dan jelas dalam menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengawasan
 - 4.3 Tegas dan konsisten dalam menerapkan dokumen kontrak sebagai acuan dalam melakukan pengawasan
 - 4.4 Disiplin dan konsisten dalam menerapkan langkah kerja yang telah disusun pada saat melakukan pengawasan pekerjaan interior
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kesesuaian contoh bahan (material) interior dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak

KODE UNIT : F.433040.004.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pekerjaan Plafon

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pekerjaan plafon, meliputi pemeriksaan kesiapan pelaksanaan pekerjaan plafon, pemeriksaan bahan plafon, pemeriksaan *leveling*, *marking* bentuk plafon dan penempatan titik-titik instalasi yang ada di plafon, pemeriksaan dan evaluasi hasil pekerjaan plafon.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan plafon	<p>1.1 Rencana kerja pekerjaan plafon yang disampaikan pelaksana diidentifikasi dengan teliti.</p> <p>1.2 Gambar dan metode kerja yang diajukan pelaksana diperiksa secara cermat.</p> <p>1.3 Kelengkapan dan kelayakan peralatan serta perlengkapan yang akan digunakan diperiksa dengan teliti.</p> <p>1.4 Kesiapan kondisi lapangan diperiksa sesuai dengan rencana pekerjaan.</p> <p>1.5 Laporan kesiapan rencana pelaksanaan pekerjaan dibuat.</p> <p>1.6 Rencana pekerjaan yang telah disetujui didokumentasikan dengan baik.</p>
2. Memeriksa bahan pembentuk plafon	<p>2.1 Jenis, dimensi, dan tekstur bahan pembentuk plafon dibandingkan kesesuaiannya terhadap contoh yang disetujui.</p> <p>2.2 Catatan atas hasil pemeriksaan bahan pembentuk plafon dibuat dengan lengkap.</p> <p>2.3 Penggunaan material ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.</p>
3. Memeriksa <i>leveling</i> dan <i>marking</i> bentuk plafon	<p>3.1 <i>Leveling</i> dan <i>marking</i> bentuk plafon dan penempatan titik-titik instalasi yang ada di plafon, diidentifikasi berdasarkan gambar pelaksanaan.</p> <p>3.2 <i>Leveling</i> dan <i>marking</i> bentuk plafon yang dibuat pelaksana dicocokkan dengan gambar pelaksanaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.3 Catatan hasil pemeriksaan <i>leveling</i> dan <i>marking</i> bentuk plafon dibuat secara lengkap.</p> <p>3.4 Laporan hasil pemeriksaan <i>leveling</i> dan <i>marking</i> bentuk plafon-dibuat.</p>
4. Mengontrol proses pekerjaan plafon	<p>4.1 Konstruksi rangka plafon diperiksa sesuai dengan bentuk dan spesifikasi plafon yang akan dibuat.</p> <p>4.2 Pemasangan penutup plafon dipantau sesuai dengan spesifikasi plafon yang terdapat pada gambar pelaksanaan.</p> <p>4.3 Usulan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dengan gambar pelaksanaan dibuat.</p> <p>4.4 Laporan hasil pengawasan proses pekerjaan plafon dibuat sesuai format yang tersedia.</p>
5. Mengevaluasi hasil pekerjaan plafon	<p>5.1 Daftar simak (<i>cek list</i>) hasil pengawasan pekerjaan plafon diidentifikasi.</p> <p>5.2 Hasil pekerjaan plafon (pola dan bentuk plafon) baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan kesesuaiannya terhadap gambar kerja dan spesifikasi teknis.</p> <p>5.3 Kelengkapan titik-titik instalasi yang terdapat pada plafon diperiksa kesesuaiannya terhadap gambar pelaksanaan.</p> <p>5.4 Kebersihan dan kerapian lokasi kerja diperiksa dari sisa bahan-bahan yang tidak terpakai.</p> <p>5.5 Rekomendasi hasil pengawasan pekerjaan plafon dibuat sesuai dengan format yang tersedia dan dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya pengawasan pekerjaan plafon.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam melakukan pengawasan pekerjaan plafon dengan tugas, antara lain:
 - 1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan plafon;
 - 1.2.2 Memeriksa bahan pembentuk plafon;
 - 1.2.3 Memeriksa *leveling* dan *marking* bentuk plafon;
 - 1.2.4 Mengawasi proses pekerjaan plafon; dan
 - 1.2.5 Mengevaluasi hasil pekerjaan plafon.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer / *laptop* yang terhubung internet dan *printer*
 - 2.1.2 Alat ukur vertikal dan horizontal
 - 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.1.4 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pekerjaan (BoQ, RKS dan gambar kerja)
 - 2.2.2 Contoh bahan pembentuk plafon dan rangka plafon yang telah disetujui bersama antara pengawas, perencana dan pemilik
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
 - 4.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - 4.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 4.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4. Norma dan standar

- 4.1 SNI 03-6861.3-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian C: Bahan Bangunan dari logam bukan Besi dan atau Manual Product tentang bahan pembentuk rangka plafon
- 4.2 SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian A: Bahan Bangunan Bukan Logam dan atau Manual Product tentang bahan pembentuk plafon
- 4.3 Dokumen Kontrak (BoQ, RKS dan Gambar kerja)
- 4.4 Manual Mutu Pengawasan Pekerjaan Interior yang dikeluarkan oleh perusahaan (POS)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi
- 1.4 Presentasi

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.003.01 Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Interior

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan rangka plafon
 - 3.1.2 Jenis bahan plafon
 - 3.1.3 Prosedur pemeriksaan *leveling* dan *marking* rangka plafon

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan plafon
 - 3.2.2 Memeriksa *leveling* dan *marking* rangka plafon
 - 3.2.3 Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan plafon dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan plafon
 - 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pengawasan
 - 4.3 Tegas dalam memberikan persetujuan terhadap jenis dan dimensi plafon yang diajukan pelaksana
 - 4.4 Teliti dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, mulai dari *leveling*, *marking* sampai kepada bentuk plafon
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa bahan plafon, *leveling* dan *marking* bentuk plafon, baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap spesifikasi teknis dan gambar kerja

- KODE UNIT** : **F.433040.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengawasi Pekerjaan Dinding dan Partisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pekerjaan dinding dan partisi yang terkait dengan pekerjaan interior, meliputi pemeriksaan kesiapan pelaksanaan pekerjaan dinding dan partisi, pemeriksaan bahan, proses pengawasan, dan evaluasi hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan dinding dan partisi	1.1 Rencana kerja pekerjaan dinding dan partisi yang disampaikan pelaksana diidentifikasi dengan teliti. 1.2 Gambar dan metode kerja yang diajukan pelaksana diperiksa dengan cermat. 1.3 Kelengkapan dan kelayakan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk pekerjaan dinding dan partisi diperiksa dengan teliti. 1.4 Kesiapan kondisi lapangan diperiksa sesuai dengan rencana pekerjaan. 1.5 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap. 1.6 Rencana pekerjaan yang telah disetujui didokumentasikan dengan baik dan benar.
2. Memeriksa bahan pembentuk dinding dan partisi	2.1 Jenis dan dimensi bahan pembentuk dinding dan/atau partisi yang disampaikan pelaksana dibandingkan kesesuaiannya terhadap contoh yang telah disetujui. 2.2 Catatan atas hasil pemeriksaan bahan pembentuk dinding dan atau partisi dibuat dengan lengkap. 2.3 Rekomendasi penggantian bahan dibuat jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan. 2.4 Persetujuan terhadap bahan pembentuk dinding dan partisi yang telah memenuhi syarat dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memeriksa bahan penutup dinding dan partisi	<p>3.1 Jenis dan dimensi bahan penutup dinding dan/atau partisi yang disampaikan pelaksana dibandingkan kesesuaiannya terhadap contoh yang telah disetujui.</p> <p>3.2 Catatan atas hasil pemeriksaan bahan penutup dinding dan/atau partisi dibuat dengan lengkap.</p> <p>3.3 Rekomendasi penggantian bahan dibuat jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan.</p> <p>3.4 Persetujuan terhadap bahan penutup dinding dan partisi yang telah memenuhi syarat dibuat.</p>
4. Mengontrol proses pekerjaan dinding, partisi, kusen, pintu, dan jendela	<p>4.1 Pekerjaan dinding, partisi, kusen, pintu, dan jendela diidentifikasi berdasarkan gambar pelaksanaan.</p> <p>4.2 Proses pembuatan kusen, pintu, dan jendela di bengkel kerja (<i>workshop</i>) diawasi sesuai gambar kerja.</p> <p>4.3 <i>Marking</i> untuk pembuatan dinding dan/atau partisi diperiksa dengan teliti.</p> <p>4.4 Cara kerja pekerjaan dinding dan atau partisi dipantau disesuaikan dengan metode kerja yang diajukan pelaksana.</p> <p>4.5 <i>Leveling</i> vertikal dinding dan/atau partisi diperiksa secara teliti.</p> <p>4.6 Letak lubang pintu, jendela, ventilasi pada dinding dicocokkan sesuai dengan gambar pelaksanaan.</p> <p>4.7 Pemasangan kusen pintu, kusen jendela, dan kusen ventilasi diperiksa kesesuaiannya terhadap gambar kerja.</p> <p>4.8 Pemasangan daun pintu dan daun jendela beserta penggantung dan pengunci (aksesoris) diperiksa kesesuaiannya dengan gambar pelaksanaan.</p> <p>4.9 Usulan perbaikan dibuat terhadap pekerjaan dinding dan/atau partisi yang tidak sesuai dengan gambar pelaksanaan.</p> <p>4.10 Catatan-catatan hasil pengawasan proses pekerjaan dinding dan/atau partisi dibuat dengan lengkap.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mengevaluasi hasil pekerjaan dinding dan/atau partisi	5.1 Daftar simak (<i>cek list</i>) hasil pemeriksaan pekerjaan dinding dan partisi diidentifikasi. 5.2 Hasil pekerjaan dinding dan/atau partisi baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan kesesuaiannya terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis. 5.3 Penempatan kusen pintu, kusen jendela, dan kusen ventilasi serta kelengkapan aksesorisnya diperiksa kesesuaiannya terhadap gambar pelaksanaan. 5.4 Kebersihan dan kerapian lokasi kerja diperiksa dari sisa bahan-bahan yang tidak terpakai. 5.5 Rekomendasi hasil pengawasan pekerjaan dinding dan atau partisi dibuat sesuai format dan dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya pengawasan pekerjaan dinding dan partisi

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam melakukan pengawasan pekerjaan dinding dan partisi, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan dinding dan partisi;

1.2.2 Memeriksa bahan pembentuk dinding dan partisi;

1.2.3 Memeriksa bahan penutup dinding dan partisi;

1.2.4 Mengawasi proses pekerjaan dinding, partisi, kusen, pintu dan jendela; dan

1.2.5 Mengevaluasi hasil pekerjaan dinding dan/atau partisi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/*laptop* yang terhubung dengan internet

- 2.1.2 Alat ukur vertikal dan horizontal
- 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)
- 2.1.4 Alat perekam
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar simak (*check list*)
 - 2.2.2 Dokumen pekerjaan (BoQ, RKS dan Gambar kerja)
 - 2.2.3 Contoh bahan dinding, rangka dan bahan partisi, kusen, pintu dan jendela yang telah disetujui bersama antara pengawas, perencana dan pemilik
 - 2.2.4 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian A: Bahan Bangunan Bukan Logam dan/atau *Manual Product* tentang bahan pembentuk dinding dan partisi
 - 4.2 SNI 03-6861.3-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian C: Bahan Bangunan dari Logam bukan Besi dan/atau *Manual Product* tentang bahan rangka partisi
 - 4.3 Dokumen Kontrak (BoQ, RKS dan gambar kerja)

4.4 Manual Mutu Pengawasan Pekerjaan Interior yang dikeluarkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi
- 1.4 Presentasi Bahan pembentuk dinding dan partisi

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.004.01 Mengawasi Pekerjaan Plafon

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan pembentuk dinding
- 3.1.2 Bahan pembentuk partisi
- 3.1.3 Bahan kusen pintu dan jendela, serta daun pintu dan jendela
- 3.1.4 Spesifikasi teknis dinding, partisi, kusen pintu dan jendela, serta daun pintu dan jendela
- 3.1.5 Gambar konstruksi dinding, partisi, kusen pintu dan jendela, serta daun pintu dan jendela

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja
- 3.2.2 Menginterpretasikan spesifikasi teknis
- 3.2.3 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan
- 3.2.4 Melakukan pengukuran *leveling* dinding dan partisi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan dinding dan partisi
- 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pengawasan
- 4.3 Tegas dalam memberikan persetujuan terhadap jenis dan dimensi dinding dan partisi yang diajukan pelaksana
- 4.4 Teliti dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, mulai dari leveling, dinding dan partisi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian hasil pekerjaan dinding dan/atau partisi baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis

KODE UNIT : F.433040.006.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pekerjaan Lantai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pekerjaan lantai yang terkait dengan pekerjaan interior meliputi pemeriksaan kesiapan pelaksanaan pekerjaan lantai, pemeriksaan material, proses pengawasan dan evaluasi hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan lantai	<ul style="list-style-type: none">1.1 Rencana kerja pekerjaan lantai yang disampaikan pelaksana diidentifikasi.1.2 Gambar dan metode kerja yang diajukan pelaksana diperiksa dengan cermat.1.3 Kelengkapan dan kelayakan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan diperiksa dengan cermat.1.4 Kesiapan kondisi lapangan diperiksa sesuai dengan rencana pekerjaan.1.5 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap.1.6 Rencana pekerjaan yang telah disetujui didokumentasikan dengan baik dan benar.
2. Memeriksa bahan (material) penutup lantai	<ul style="list-style-type: none">2.1 Jenis dan dimensi bahan penutup lantai yang akan digunakan dicocokkan sesuai dengan bahan (material) yang telah disetujui bersama.2.2 Catatan atas hasil pemeriksaan bahan penutup lantai dibuat dengan lengkap.2.3 Rekomendasi penggantian bahan dibuat, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan.2.4 Persetujuan terhadap bahan penutup lantai yang telah memenuhi syarat dibuat.
3. Mengontrol proses pelaksanaan pekerjaan lantai	<ul style="list-style-type: none">3.1 Pekerjaan lantai diidentifikasi berdasarkan gambar pelaksanaan.3.2 Tinggi rendahnya permukaan (<i>leveling</i>) serta pola (<i>marking</i>) lantai diperiksa dengan teliti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.3 Pembuatan awal penutup lantai dan cara pengakhirannya dikontrol sesuai dengan metode baku dan spesifikasi yang ada.</p> <p>3.4 Pola (<i>marking</i>) penutup lantai dibandingkan kesesuaiannya terhadap gambar pelaksanaan.</p> <p>3.5 Usulan perbaikan dibuat terhadap pekerjaan lantai yang tidak sesuai dengan gambar pelaksanaan.</p> <p>3.6 Catatan-catatan hasil pengawasan proses pekerjaan dibuat secara lengkap.</p>
4. Mengevaluasi hasil pekerjaan lantai	<p>4.1 Daftar simak (<i>check list</i>) hasil pemeriksaan pekerjaan lantai diidentifikasi.</p> <p>4.2 Kualitas hasil pekerjaan lantai diperiksa dari segi kerataan dan kerapihan.</p> <p>4.3 Pola penutup lantai diperiksa kesesuaiannya terhadap gambar pelaksanaan.</p> <p>4.4 Kebersihan dan kerapian lokasi kerja diperiksa dari sisa material yang tidak terpakai.</p> <p>4.5 Rekomendasi hasil pengawasan pekerjaan lantai dibuat sesuai format dan dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya pengawasan pekerjaan lantai.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam melakukan pengawasan pekerjaan lantai, dengan tugas meliputi:

- 1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan lantai;
- 1.2.2 Memeriksa material/bahan penutup lantai;
- 1.2.3 Mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan lantai; dan
- 1.2.4 Mengevaluasi hasil pekerjaan lantai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Alat ukur vertikal dan horizontal

2.1.3 Alat pelindung diri (APD)

2.1.4 Alat perekam

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar simak (*check list*)

2.2.2 Dokumen pekerjaan (BoQ, RKS dan Gambar kerja)

2.2.3 Contoh bahan penutup lantai yang telah disetujui bersama antara pengawas, perencana dan pemilik

2.2.4 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

4. Norma dan standar

4.1 SNI 03-6861.1-2002 Spesifikasi bahan Bangunan-Bagian A: Bahan Bangunan bukan Logam dan atau *Manual Product* tentang bahan penutup lantai

4.2 Dokumen Kontrak (BoQ, RKS dan Gambar kerja)

4.3 Manual Mutu Pengawasan Pekerjaan Interior yang dikeluarkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi;
- 1.4 Praktik/simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.005.01 Mengawasi Pekerjaan Dinding dan Partisi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar kerja
- 3.1.2 Jenis bahan penutup lantai
- 3.1.3 Prosedur pekerjaan penutup lantai

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja
- 3.2.2 Menginterpretasikan spesifikasi teknis
- 3.2.3 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan
- 3.2.4 Melakukan pengukuran leveling penutup lantai

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pemasangan penutup lantai
- 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pengawasan.
- 4.3 Tegas dalam memberikan persetujuan terhadap jenis dan dimensi penutup lantai yang diajukan pelaksana.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian hasil pola penutup
lantai dengan gambar pelaksanaan

KODE UNIT : F.433040.007.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pekerjaan Perabot (*Furniture*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pekerjaan perabot (*furniture*) yang terkait dengan pekerjaan interior meliputi pemeriksaan kesiapan pelaksanaan pekerjaan perabot (*furniture*), pemeriksaan pembuatan perabot (*furniture*) dan evaluasi hasil tata letak perabot (*furniture*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan perabot (<i>furniture</i>)	<p>1.1 Rencana kerja pekerjaan perabot (<i>furniture</i>) yang disampaikan pelaksana diidentifikasi dengan cermat.</p> <p>1.2 Gambar dan metode kerja yang diajukan pelaksana diperiksa dengan teliti.</p> <p>1.3 Kelengkapan dan kelayakan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan diperiksa dengan cermat.</p> <p>1.4 Kesiapan kondisi lapangan diperiksa sesuai dengan rencana pekerjaan.</p> <p>1.5 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap.</p> <p>1.6 Rencana kerja yang telah disetujui didokumentasikan dengan baik dan benar.</p>
2. Memeriksa pembuatan <i>furniture</i> sesuai bentuk, ukuran, dan spesifikasi perabot (<i>furniture</i>) di bengkel perabot.	<p>2.1 Jenis, dimensi dan bentuk perabot (<i>furniture</i>) yang akan dipasang dibandingkan kesesuaiannya terhadap <i>mock up</i> dan gambar pelaksanaan telah disetujui.</p> <p>2.2 Catatan-catatan hasil pemeriksaan terhadap perabot (<i>furniture</i>) yang akan dipasang dibuat.</p> <p>2.3 Laporan hasil pemeriksaan bentuk dan ukuran perabot (<i>furniture</i>) dibuat.</p>
3. Mengontrol proses penempatan perabot (<i>furniture</i>) sesuai dengan tata letak	<p>3.1 Tata letak, jenis, bentuk dan dimensi perabot (<i>furniture</i>) diidentifikasi kembali berdasarkan gambar pelaksanaan.</p> <p>3.2 Penempatan perabot (<i>furniture</i>) disetiap ruang diperiksa kesesuaiannya dengan tata letak pada gambar pelaksanaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Catatan-catatan hasil pengawasan penempatan perabot (<i>furniture</i>) dibuat sesuai format. 3.4 Usulan perbaikan dibuat terhadap penempatan perabot (<i>furniture</i>) yang tidak sesuai dengan gambar pelaksanaan
4. Mengevaluasi hasil pekerjaan perabot (<i>furniture</i>)	4.1 Daftar simak (<i>check list</i>) hasil pemeriksaan pekerjaan perabot (<i>furniture</i>) diidentifikasi. 4.2 Jenis, bentuk dan kuantitas perabot (<i>furniture</i>) disetiap ruang dibandingkan kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan. 4.3 Kebersihan dan kerapian ruang yang telah terisi perabot (<i>furniture</i>) diperiksa dari bahan-bahan yang tidak terpakai. 4.4 Rekomendasi hasil pengawasan pekerjaan perabot (<i>furniture</i>) dibuat sesuai format dan dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya pengawasan pekerjaan tata letak perabot (*furniture*).
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam mengawasi tata letak perabot (*furniture*), dengan tugas meliputi:
 - 1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan perabot (*furniture*);
 - 1.2.2 Memeriksa pembuatan *furniture* sesuai bentuk, ukuran dan spesifikasi perabot (*furniture*);
 - 1.2.3 Mengawasi proses penempatan perabot (*furniture*) sesuai dengan tata letak; dan
 - 1.2.4 Mengevaluasi hasil pekerjaan tata letak perabot (*furniture*).

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop yang terhubung dengan internet dan Printer

2.1.2 Alat pelindung diri (APD)

2.1.3 Alat perekam

2.2 Perlengkapan

2.2.1 BOQ

2.2.2 RKS

2.2.3 Gambar pelaksanaan

2.2.4 Daftar simak (*check list*)

2.2.5 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

4. Norma dan Standar

4.1 *Manual Product* tentang bahan perabot (*furniture*)

4.2 Dokumen Kontrak (BoQ, RKS dan Gambar kerja)

4.3 Manual Mutu Pengawasan Pekerjaan Interior yang dikeluarkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi;
- 1.4 Presentasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.006.01 Mengawasi Pekerjaan Lantai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar pelaksanaan/kerja
- 3.1.2 Spesifikasi teknis perabot (*furniture*)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menginterpretasikan gambar pelaksanaan/kerja
- 3.2.2 Menjelaskan spesifikasi teknis perabot (*furniture*) yang digunakan
- 3.2.3 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pembuatan perabot (*furniture*)
- 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pengawasan
- 4.3 Tegass dalam memberikan persetujuan terhadap jenis dan dimensi perabot (*furniture*) yang diajukan pelaksana

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian jenis, bentuk dan kuantitas perabot (*furniture*) disetiap ruang terhadap spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan

KODE UNIT : **F.433040.008.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan akhir pengawasan yang terkait dengan pekerjaan interior.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengawasi pelaksanaan uji coba teknis dan material (<i>commisioning test</i>)	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kesesuaian proses uji coba teknis dan material (<i>commisioning test</i>) dikontrol sesuai ketentuan.1.2 Data hasil uji coba teknis dan material (<i>commisioning test</i>) diperiksa dengan teliti.1.3 Usulan perbaikan terhadap hasil uji coba teknis dan material yang tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi dibuat sesuai format yang tersedia.1.4 Tindak lanjut perbaikan terhadap hasil uji coba teknis dan material yang tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi dipantau dengan cermat.1.5 Hasil pelaksanaan uji coba teknis dan material (<i>commisioning test</i>) disimpulkan dengan teliti.
2. Menganalisis kemajuan pelaksanaan pekerjaan (<i>opname</i>)	<ul style="list-style-type: none">2.1 Volume pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pelaksana.2.2 Laporan data dan rekomendasi yang dibuat dari hasil pengawasan diinventarisasi dengan cermat.2.3 Data yang dibutuhkan untuk analisis kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan pelaksana dikelompokkan.2.4 Kualitas hasil pekerjaan dibandingkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang terdapat dalam spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan.2.5 Kuantitas hasil pekerjaan dihitung dengan teliti untuk mendapatkan hasil <i>opname</i>.2.6 Hasil analisis kuantitas dan kualitas pekerjaan dirangkum kedalam format yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengevaluasi kemajuan/progres pekerjaan	3.1 Volume pekerjaan, jadwal kerja dan rencana pencapaian progress termasuk kurva S pekerjaan interior pelaksana diidentifikasi. 3.2 Kemajuan pekerjaan dianalisis dengan teliti. 3.3 Hasil perhitungan kemajuan/progres pekerjaan dibandingkan terhadap rencana kerja dan volume pekerjaan. 3.4 Usulan terhadap tindakan perbaikan atas ketidaktercapaian kemajuan kerja/progres dibuat sesuai prosedur. 3.5 Tindak lanjut berdasarkan usulan perbaikan diawasi dengan teliti. 3.6 Hasil pemeriksaan terhadap usulan perbaikan dan evaluasi kemajuan pekerjaan disimpulkan dengan cermat. 3.7 Hasil evaluasi kemajuan/progres pekerjaan dirangkum sesuai format yang tersedia.
4. Menyusun kelengkapan data untuk proses akhir pengawasan	4.1 Kebutuhan data untuk proses serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir diidentifikasi. 4.2 Kelengkapan data untuk proses serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir diperiksa. 4.3 Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan Kelengkapan data untuk proses serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir dibuat sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya dalam menganalisis hasil pekerjaan interior.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam melakukan analisis hasil pekerjaan interior, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Mengawasi pelaksanaan uji coba teknis dan material (*commisioning test*);

- 1.2.2 Menganalisis kemajuan pelaksanaan pekerjaan (*opname*);
 - 1.2.3 Mengevaluasi kemajuan/progres pekerjaan; dan
 - 1.2.4 Menyusun kelengkapan data untuk proses akhir pengawasan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah dan pencetak data
 - 2.1.2 Alat hitung (kalkukator)
 - 2.1.3 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Bill of quantity* (BoQ)
 - 2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - 2.2.3 Gambar pelaksanaan/kerja
 - 2.2.4 Rencana kerja pelaksana (*Time Schedule*)
 - 2.2.5 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
4. Norma dan standar
 - 4.1 SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian A: Bahan Bangunan Bukan Logam dan/atau *Manual Product* tentang bahan pembentuk plafon

- 4.2 SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian A: Bahan Bangunan Bukan Logam dan/atau *Manual Product* tentang bahan pembentuk dinding dan partisi
- 4.3 SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian A: Bahan Bangunan Bukan Logam dan/atau *Manual Product* tentang bahan pembentuk lantai
- 4.4 SNI 03-6861.3-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan – Bagian C: Bahan Bangunan dari logam bukan Besi dan atau *Manual Product* tentang bahan pembentuk rangka plafon
- 4.5 *Manual Product* tentang bahan perabot (*furniture*)
- 4.6 Dokumen Kontrak (BoQ, RKS dan Gambar kerja)
- 4.7 Manual Mutu Pengawasan Pekerjaan Interior yang dikeluarkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi
- 1.4 Demonstrasi
- 1.5 Presentasi

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.007.01 Mengawasi Tata Letak Perabot (*Furniture*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar pelaksanaan/kerja
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis pekerjaan interior
 - 3.1.3 Perhitungan kuantitas dan bobot prestasi pekerjaan interior
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai hasil pekerjaan interior
 - 3.2.2 Menghitung kuantitas hasil pekerjaan interior
 - 3.2.3 Menghitung bobot prestasi pekerjaan interior
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional dalam menilai hasil kerja pelaksana pada pekerjaan interior
 - 4.2 Cermat dalam menghitung volume pekerjaan interior
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pemeriksaan uji coba teknis pekerjaan interior
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian kualitas hasil pekerjaan dengan persyaratan yang terdapat dalam spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan

KODE UNIT : F.433040.009.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pengawasan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan interior.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan	<p>1.1 Data yang dibutuhkan dan rekomendasi yang telah dibuat, dikumpulkan untuk bahan penyusunan laporan.</p> <p>1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan diperiksa dengan teliti.</p> <p>1.3 Hasil pemeriksaan laporan kegiatan dirangkum sebagai bahan untuk penyusunan laporan.</p>
2. Mengklasifikasi data laporan teknis dan non teknis	<p>2.1 Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung antara lain: berita acara uji coba, berita cara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar (POS) peralatan dan gambar purnalaksana (<i>as-built drawing</i>) diverifikasi dengan teliti.</p> <p>2.2 Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung divalidasi.</p> <p>2.3 Data hasil kegiatan pengawasan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis dikelompokkan dengan teliti.</p> <p>2.4 Hasil klasifikasi data laporan dirangkum sebagai bahan untuk penyusunan laporan.</p>
3. Menyusun laporan	<p>3.1 Format laporan bulanan, triwulan, akhir dan khusus sesuai dengan standar laporan yang telah ditetapkan diperiksa dengan teliti.</p> <p>3.2 Draf laporan bulanan, triwulan, akhir dan khusus sesuai dengan format yang tersedia dibuat dengan cermat.</p> <p>3.3 Draf laporan dikonsultasikan kepada atasan untuk mendapat arahan terhadap penyempurnaan laporan.</p> <p>3.4 Penyempurnaan draf laporan dilakukan sehingga menjadi laporan yang dapat diterima oleh semua pihak.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.5 Bukti hasil kegiatan pengawasan sebagai data pendukung laporan, antara lain, berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar (POS) peralatan, dan gambar purna laksana (<i>as-built drawing</i>) disusun secara teratur.</p> <p>3.6 Laporan hasil pengawasan didokumentasikan sesuai prosedur operasional standar (POS).</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan interior khususnya dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan interior.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan interior dalam membuat laporan hasil pengawasan, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan;

1.2.2 Mengklasifikasi data laporan teknis dan non teknis; dan

1.2.3 Menyusun laporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.2 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah dan pencetak data

2.2.2 Alat perekam

2.3 Perlengkapan

2.2.1 *Bill of quantity* (BoQ)

2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

2.2.3 Gambar pelaksanaan/kerja

2.2.4 Dokumen pekerjaan akhir

2.2.5 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman penyusunan laporan hasil pengawasan yang dikeluarkan perusahaan atau yang disepakati
 - 4.2 Tata Bahasa Indonesia
 - 4.3 Manual pabrikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Presentasi
- 1.4 Demonstrasi/simulasi

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.433040.008.01 Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara penyusunan laporan akhir
- 3.1.2 Isi laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir
- 3.2.2 Menganalisis data hasil pekerjaan
- 3.2.3 Membuat kesimpulan laporan akhir
- 3.2.4 Menyusun laporan akhir
- 3.2.5 Mendokumentasikan laporan akhir

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menginventarisasi dan mengklasifikasi data hasil kegiatan pengawasan pekerjaan interior
- 4.2 Cermat dan terbuka terhadap masukan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan
- 4.3 Taat terhadap penggunaan tata aturan dalam penulisan laporan hasil pengawasan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukungnya (berita acara uji coba, berita cara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar (POS) peralatan, gambar purna laksana/ *as-built drawing*)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Subgolongan Dekorasi Interior Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Interior, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.